

### Praktik Hutang Rentenir Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Kasus di Nagori Pulo Pitu Marihat

Yeni Yasyah Sinaga

Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

Email: [yeni@diniyah.ac.id](mailto:yeni@diniyah.ac.id)

DOI: 10.46781/al-mutharahah.V20i2.1896

Received : 24/09/2025

Revised : 12/10/2025

Accepted : 25/11/2025

Published : 06/12/2025

#### Abstract

*The practice of moneylending with usurious interest (rentenir) remains an informal financing mechanism widely used by rural Muslim communities, despite its contradiction with Islamic economic principles. This study aims to analyze the practice of moneylending in Nagori Pulo Pitu Marihat, Ujung Padang District, by examining its forms, Muslim community perceptions, factors driving dependency, and its implications for Islamic community development. This research employs a qualitative approach with a case study design. Informants were selected through purposive sampling, involving 10 main informants consisting of small-scale farmers, informal traders, daily laborers, and housewives, as well as 5 supporting informants, including religious leaders, village officials, and family members of the main informants. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using an interactive analysis model. The findings indicate that moneylending practices operate through high-interest loans, verbal agreements, and rigid repayment schemes, which weaken household economic independence. Community perceptions are divided into three main patterns: compulsion, normalization of the practice, and religious awareness without adequate access to alternative financing. These findings emphasize that Islamic community development requires structural intervention through strengthening Islamic financial literacy and Islamic economic institutions at the village level.*

**Keywords:** Moneylending Practices, Islamic Community Development, Economic Development, Qualitative Case Study

#### Abstrak

Praktik hutang rentenir masih menjadi mekanisme pembiayaan informal yang banyak digunakan masyarakat Muslim pedesaan, meskipun bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik hutang rentenir di Nagori Pulo Pitu Marihat Kecamatan Ujung Padang dengan menelaah bentuk praktik, persepsi, masyarakat Muslim, faktor pendorong ketergantungan, serta implikasinya terhadap pengembangan masyarakat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* yang melibatkan 10 informan utama, terdiri atas petani kecil, pedagang informal, buruh harian, dan ibu rumah tangga, serta 5 informan pendukung yaitu tokoh agama, aparat Nagori, dan anggota keluarga informan utama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rentenir

berlangsung melalui pinjaman berbunga tinggi, akad lisan, dan skema pengembalian yang ketat, yang melemahkan kemandirian ekonomi rumah tangga. Persepsi masyarakat terbagi dalam tiga pola utama: keterpaksaan, normalisasi praktik, dan kesadaran keagamaan tanpa dukungan alternatif pembiayaan yang memadai. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan masyarakat Islam menuntut intervensi struktural melalui penguatan literasi keuangan syariah dan kelembagaan ekonomi Islam di tingkat Nagori.

**Kata kunci:** *Hutang Rentenir, Pengembangan Masyarakat Islam, Studi Kasus Kualitatif*

## A. Pendahuluan

Praktik hutang piutang dengan sistem bunga tinggi yang dilakukan oleh rentenir masih menjadi persoalan yang mengemuka di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan dan koperasi yang mensyaratkan administrasi tertentu, jaminan, serta prosedur yang relatif kompleks sering kali tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat kecil yang membutuhkan dana secara cepat dan mendesak. Dalam situasi tersebut, rentenir hadir sebagai penyedia dana instan dengan proses peminjaman yang mudah dan fleksibel, namun disertai dengan bunga tinggi, mekanisme pembayaran yang tidak transparan, serta tekanan sosial psikologis ketika terjadi keterlambatan pelunasan. Praktik semacam ini secara perlahan membentuk lingkaran ketergantungan struktural yang sulit diputus dan berpotensi menghambat peningkatan. Studi empiris menunjukkan bahwa perilaku rumah tangga terhadap pinjaman rentenir berkaitan erat dengan kebutuhan dasar rendahnya literasi keuangan, sehingga ketergantungan terhadap pemberi pinjaman informal meningkat di komunitas pedesaan.<sup>1</sup>

Dalam perspektif Islam, persoalan hutang piutang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi moral, spiritual, dan sosial. Al-Qur'an dan hadis memberikan perhatian serius terhadap praktik muamalah, termasuk dalam aktivitas pinjam-meminjam, dengan menegaskan larangan riba sebagai bentuk perlindungan terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan. Praktek rentenir yang memungut bunga tinggi pada dasarnya dipahami sebagai bentuk riba yang diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah. Artikel kajian literatur menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam utang dipahami sebagai alat sosial yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan solidaritas, serta bahwa larangan riba merupakan Upaya untuk menjamin keadilan sosial dalam transaksi ekonomi.<sup>2</sup> Para ulama fiqh klasik maupun kontemporer memandang riba sebagai faktor yang merusak tatanan ekonomi dan memperlebar ketimpangan sosial. Dengan demikian, praktik hutang rentenir tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis ekonomi, melainkan sebagai masalah struktural yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial, keberkahan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim.

---

<sup>1</sup> Dkk Neneng Hasanah, and Muhammad Iqbal Irfany, Mustika, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Utang Rumah Tangga Kepada Pemberi Pinjaman.," *Jurnal Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia* Vol 3 No 1 (2023): 1-16, <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/ahrmr.v3i1.1578>.

<sup>2</sup> Yetti Afrida Indra Dela Sekar Diani, Handini Pionita Sari, Herlina Yustati, "Utang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional: Kajian Literatur," *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* Vol 2 NO 4 (2025): 14-29, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbep.v2i4.1714>.

Dalam kerangka pengembangan masyarakat Islam, masyarakat Islam, masyarakat diposisikan sebagai subjek utama perubahan. Pengembangan masyarakat Islam tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kualitas ritual keagamaan, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas sosial, ekonomi, dan budaya umat agar mampu hidup secara mandiri, bermartabat, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.<sup>3</sup> Oleh karena itu, praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif seperti hutang pengembangan masyarakat Islam karena cenderung melanggengkan kemiskinan, ketidakberdayaan, dan ketimpangan sosial. Fenomena rentenir ditengah komunitas Muslim dengan demikian dapat dibaca sebagai indikator adanya hambatan struktural dan kultural dalam proses pengembangan masyarakat Islam.

Penelitian ini difokuskan pada Nagori Pulo Pitu Marihat, Kecamatan Ujung Padang yang dipilih bukan semata-mata karena tingkat ekonomi masyarakatnya, melainkan karena karakteristik sosial keagamaannya yang unik. Nagori ini merupakan wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan memiliki tradisi keagamaan yang relatif kuat, ditandai dengan aktivitas keagamaan di tingkat lokal. Namun, ditengah kuatnya identitas keislaman tersebut, praktik hutang rentenir tetap tumbuh subur dan bahkan diterima sebagai bahan dari praktik ekonomi sehari-hari. Kondisi ini menjadikan Nagori Pulo Pitu Marihat sebagai kasus unik (*unique case orientation*) untuk dikaji, karena memperlihatkan paradoks antara nilai keagamaan yang dianut dengan praktik ekonomi yang dijalankan masyarakat.

Secara sosiologis, mayoritas penduduk Nagori Pulo Pitu Marihat bekerja sebagai petani, butuh, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang tidak selalu stabil. Namun demikian, fenomena hutang rentenir di wilayah ini tidak sepenuhnya dapat dijelaskan sebagai akibat kemiskinan semata. Keterbatasan literasi keuangan dan minimnya pemahaman terhadap alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah turut memperkuat ketergantungan masyarakat pada rentenir. Proses peminjaman yang cepat tanpa persyaratan administratif yang rumit, menjadi daya tarik utama yang pada saat bersamaan menempatkan masyarakat dalam jerat hutang jangka panjang. Literatur menunjukkan bahwa akses terhadap lembaga keuangan berbasis syariah dan literasi keuangan Islam dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemberian pinjaman informal di komunitas pedesaan.<sup>4</sup>

Beban bunga yang tinggi menyebabkan sebagian keluarga harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk membayar cicilan hutang, sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Situasi ini berpotensi memicu persoalan lanjutan, seperti konflik rumah tangga, tekanan psikologis, melemahnya relasi sosial, serta menurunnya kepercayaan diri masyarakat. Dalam perspektif sosial, praktik rentenir berkontribusi terhadap melemahnya solidaritas dan kepercayaan sosial, karena relasi ekonomi yang dibangun atas dasar ketimpangan dan eksploitasi cenderung melahirkan ketegangan di tengah masyarakat.<sup>5</sup>

Dari sisi keagamaan, praktik hutang rentenir juga mempengaruhi kualitas keberagamaan masyarakat. Sebagian warga menyadari bahwa praktik tersebut termasuk dalam kategori riba yang dilarang, namun kesadaran normatif ini sering kali berbenturan dengan realitas kebutuhan hidup dan keterbatasan pilihan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz, *Pengembangan Masyarakat Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2018).

<sup>4</sup> Muslim Marpaung Yekti Mahanani, Yona Fitri, Khaidar Rahmaini Jamila, "Peran Kelembagaan Mikrofinans Islam dalam Melawan Rentenir Informal: Bukti dari Komunitas Pedesaan," *Journal of Finance and Islamic Banking* Vol 8 NO.2 (2025): 117-92, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/jfib.v8i2.13106>.

<sup>5</sup> Abdul Aziz, *Sosiologi Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2016).

kesenjangan antara pengetahuan keagamaan dan praktik ekonomi sehari-hari. Oleh karena itu, fenomena hutang rentenir di Nagori Pulo Pitu Marihat penting dikaji secara mendalam untuk memahami implikasinya terhadap pengembangan masyarakat Islam, sekaligus sebagai dasar perumusan pendekatan pemberdayaan ekonomi dan dakwah yang lebih kontekstual, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik hutang rentenir dan implikasinya terhadap pengembangan masyarakat Islam, dengan mengambil locus pada masyarakat Muslim Nagori Pulo Pitu Marihat, Kecamatan Ujung Padang. Pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk praktik hutang rentenir yang terjadi di kalangan masyarakat Muslim di wilayah tersebut, bagaimana persepsi mereka terhadap praktik itu dari sisi sosial dan keagamaan, faktor apa yang mendorong mereka memilih rentenir sebagai solusi keuangan, serta bagaimana implikasi praktik hutang rentenir tersebut terhadap upaya pengembangan masyarakat Islam di tingkat lokal.

Pertanyaan-pertanyaan ini dirumuskan untuk mengisi kekosongan dalam literatur penelitian sebelumnya yang umumnya hanya fokus pada aspek ekonomi atau hukum Islam, tetapi belum banyak mengeksplorasi kompleksitas relasi antara struktur sosial ekonomi, budaya lokal, pemahaman keagamaan, dan strategi pengembangan masyarakat Islam. Misalnya, sebuah studi kuantitatif pada pedagang Muslim di pasar tradisional menunjukkan bahwa kemudahan administratif dan minimnya pengetahuan keagamaan terkait riba mempengaruhi ketergantungan pada kredit rentenir, tetapi kurang mengaitkan secara eksplisit dengan dimensi sosial keagamaan dan pemberdayaan masyarakat holistik.<sup>6</sup>

Meskipun masyarakat memahami praktik rentenir bertentangan dengan ajaran Islam, fenomena tersebut tetap berlangsung karena kebutuhan finansial mendesak dan keterbatasan alternatif pembiayaan, menunjukkan adanya *contradictio* antara kesadaran normatif dan praktik nyata. Dengan demikian, *novelty* studi ini terletak pada penggabungan analisis fenomena sosial, pemahaman keagamaan, serta dampaknya terhadap agenda pengembangan masyarakat Islam di suatu komunitas pedesaan mayoritas Muslim, bukan sekedar deskripsi lokasi.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara komprehensif bentuk dan pola praktik hutang rentenir yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim Nagori Pulo Pitu Marihat, menganalisis persepsi dan cara pandang mereka terhadap praktik tersebut dari perspektif sosial keagamaan, dan mengidentifikasi praktik hutang rentenir terhadap pengembangan masyarakat Islam, khususnya dalam hal penguatan kemandirian ekonomi, literasi keuangan berbasis syariah, dan kualitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian sosial keagamaan dan studi pengembangan masyarakat Islam dengan menempatkan fenomena ekonomi informal rentenir dalam konteks agenda kesejahteraan umat, literasi keuangan syariah, dan hambatan yang kompleks pada komunitas Muslim pedesaan.<sup>7</sup>

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan *insight* bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah Nagori, tokoh masyarakat, penggerak dakwah, lembaga pendidikan Islam, dan lembaga keuangan mikro syariah dalam merancang program

---

<sup>6</sup> Ayif Fathurrahman Amirah, "Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional terhadap Kredit Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Bantul DIY)," *JESYA (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol 4 No 1 (2021): 303–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.343>.

<sup>7</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: LP3S, 1999).

pendampingan dan pemberdayaan ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil dan berlandaskan prinsip syariah.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik hutang rentenir dan implikasinya terhadap pengembangan masyarakat Islam dalam konteks sosial keagamaan yang spesifik di Nagori Pulo Pitu Marihat Kecamatan Ujung Padang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta pengalaman subjek penelitian secara komprehensif dan kontekstual, bukan sekedar mengukur gejala secara kuantitatif. Sementara itu, desain studi kasus digunakan untuk memusatkan perhatian pada satu komunitas sebagai satu kesatuan kasus, sehingga dinamika sosial, ekonomi, dan keagamanya dapat dianalisis secara lebih mendalam dan utuh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari masyarakat Muslim Nagori Pulo Pitu Marihat yang pernah atau sedang terlibat dalam praktik hutang rentenir, termasuk petani, pedagang kecil, buruh, dan ibu rumah tangga serta anggota keluarga mereka dan tokoh masyarakat yang memahami fenomena tersebut. Literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian terkait riba, rentenir, pengembangan masyarakat Islam, dan perilaku ekonomi masyarakat Muslim.<sup>8</sup>

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, seperti pengetahuan tentang kondisi sosial keagamaan masyarakat setempat. Dalam proses penelitian, peneliti berhasil mewawancarai 15 informan, yang terdiri dari 10 informan utama (masyarakat yang terlibat langsung dengan hutang rentenir) dan 5 informan pendukung, seperti tokoh agama, aparat Nagori, dan anggota keluarga informan utama. Secara demografis, informan berasal dari kelompok usia produktif hingga lanjut usia, dengan latar belakang pekerjaan yang beragam dan tingkat pendidikan yang relatif rendah hingga menengah. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema riba, praktik rentenir, pengembangan masyarakat Islam, dan perilaku ekonomi masyarakat Muslim.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi terstruktur kepada informan kunci dan informan pendukung untuk menggali pengalaman, persepsi, serta penilaian mereka terhadap praktik hutang rentenir dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Observasi dilakukan baik secara partisipan terbatas maupun non partisipan untuk mengamati interaksi sosial terkait praktik peminjaman, penagihan hutang, serta dinamika kehidupan ekonomi dan keagamaan masyarakat sehari-hari. Dokumentasi dilakukan melalui penelusuran dokumen pendukung, catatan lapangan, serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu bentuk praktik hutang rentenir, persepsi masyarakat, faktor pendorong keterlibatan dengan rentenir, serta implikasinya terhadap pengembangan masyarakat Islam. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur berdasarkan tema-

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

tema utama yang muncul dari hasil analisis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sepanjang proses penelitian, dengan membandingkan temuan lapangan dengan kerangka teori tentang riba, pengembangan masyarakat Islam, dakwah pemberdayaan ekonomi, dan perilaku ekonomi masyarakat Muslim.

Mengingat penelitian ini mengangkat isu yang bersifat sensitif, khususnya terkait hutang dan praktik riba yang berpotensi menyentuh aspek privasi dan aib personal, peneliti menerapkan prinsip-prinsip etika penelitian secara ketat. Setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta hak mereka sebagai partisipan sebelum wawancara dilakukan. Persetujuan informan diperoleh secara lisan, dan peneliti menjamin kerahasiaan identitas informan dengan menggunakan nama samaran serta menghilangkan informasi yang dapat mengarah pada identifikasi individu tertentu. Peneliti juga menjaga sikap empatik dan tidak menghakimi selama proses pengumpulan data, agar informan merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan pengalaman mereka.

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu pada Oktober hingga Desember, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, serta analisis data awal. Rentang waktu ini memberikan konteks temporal yang jelas terhadap data yang diperoleh, sehingga temuan penelitian dapat dipahami sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat pada periode tersebut. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik trigulari sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta membandingkan informasi dari berbagai kategori informan. Dengan demikian, validitas dan kredibilitas temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>9</sup>

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Bentuk Praktik Hutang Rentenir di Nagori Pulo Marihat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang rentenir di Nagori Pulo Pitu Marihat telah berlangsung cukup lama dan menjadi bagian dari dinamika ekonomi masyarakat sehari-hari. Rentenir pada umumnya berasal dari lingkungan sekitar Nagori maupun dari luar desa yang sudah lama berinteraksi dengan warga. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, rentenir menawarkan pinjaman uang tunai dalam jumlah bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp5.000.000, dengan sistem pengembalian harian atau mingguan. Skema yang paling banyak ditemukan adalah sistem cicilan mingguan dengan jangka waktu 52 minggu, di mana peminjam diwajibkan membayar sejumlah uang tetap yang di dalamnya telah mencakup pokok hutang dan bunga.

Temuan wawancara tersebut diperkuat oleh hasil observasi lapangan, dimana peneliti menyaksikan secara langsung praktik penagihan cicilan yang dilakukan hampir setiap hari oleh rentenir atau perantara mereka ke rumah, warung, dan lapak usaha warga. Dalam beberapa kasus, peneliti juga mendokumentasikan catatan sederhana milik peminjam berupa buku kecil atau kertas lipat yang berisi jumlah pinjaman dan besaran cicilan harian, tanpa adanya perjanjian tertulis resmi. Dokumentasi ini menunjukkan bahwa hubungan hutang piutang dibangun atas dasar kepercayaan personal, namun sekaligus menyimpan potensi tekanan sosial ketika peminjam mengalami keterlambatan pembayaran.

*(Berdasarkan Dokumentasi Catatan Pengembalian Hutang Informan di Nagori Pulo Pitu Marihat)*

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Tabel 1. Pola Pinjaman dan Pengembalian Hutang Rentenir

Kode Infroman	Perkiraan Pinjaman Awal	Sistem Pembayaran	Nominal Cicilan	Bunga/ Harus Tetap Dibayar Jika Nominal Cicilan Tidak Bisa Bayar	Lama Pembayaran	Perkiraan Total Pengembalian
01	± Rp 8.000.000,-	Mingguan	Rp 307.923,-	Rp 59.077,-	± 52 Minggu	Rp 19.084.000,-
02	± Rp 1.500.000,-	Mingguan	Rp 100.000,-	Rp 20.000,-	± 12-16 Minggu	Rp 2.400.000,-
03	± Rp 3.000.000,-	Mingguan	Rp 240.000,-	Rp 60.000,-	± 10 Minggu	Rp 3.900.000,-
04	± Rp 4.000.000,-	Mingguan	Rp 80.000,-	Rp 20.000,-	± 20-24 Minggu	Rp 5.000.000,-
05	± Rp 1.000.000,-	Mingguan	Rp 80.000,-	Rp 20.000,-	± 12 Minggu	Rp 1.900.000,-
06	± Rp 2.000.000,-	Mingguan	Rp 261.000,-	Rp 52.000,-	± 10-16 Minggu	Rp 3.000.000,-
07	± Rp 8.000.000,-	Mingguan	Rp 307.923,-	Rp 59.077,-	± 52 Minggu	Rp 19.084.000,-
08	± Rp 4.000.000,-	Mingguan	Rp 80.000,-	Rp 20.000,-	± 20-24 Minggu	Rp 5.000.000,-
09	± Rp 2.000.000,-	Mingguan	Rp 261.000,-	Rp 52.000,-	± 10-16 Minggu	Rp 3.000.000,-
10	± Rp 2.000.000,-	Mingguan	Rp 261.000,-	Rp 52.000,-	± 10-16 Minggu	Rp 3.000.000,-

Selain data wawancara, penelitian ini juga didukung oleh dokumentasi berupa catatan hutang yang dimiliki oleh beberapa infroman. Dokumen tersebut memeprihatkan secara mingguan dengan nominal cicilan tetap. Berdasarkan hasil rekonstruksi data (Tabel 1), jumlah pinjaman awal informan berkisar antara Rp. 1.000.000,- hingga Rp 8.000.000,- dengan total bunga dan cicilan mingguan mulai dari Rp. 100.000,- hingga lebih dari Rp 300.000,-.

Data dokumentasi menunjukkan total pengembalian hutang yang harus dibayar infroman secara akumulatif jauh melebihi jumlah pinjaman awal. Dalam beberapa kasus, informan yang meminjam sekitar Rp 2.000.000,- harus mengembalikan lebih dari Rp 3.000.000,- dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pola serupa juga ditemukan pada pinjaman dengan nominal yang lebih kecil maupun lebih besar, dimana besaran cicilan dan lamanya waktu pembayaran menyebabkan total pengembalian mencapai hampir dua kali lipat dari modal awal yang diterima. Di Indonesia, sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa praktik rentenir masih marak di kalangan pedagang kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, karena rentenir mampu mengisi celah yang tidak dijangkau lembaga keuangan formal.<sup>10</sup> Dalam konteks pengembangan masyarakat Islam, praktik hutang rentenir yang di temukan di Nagori Pulo Pitu Marihat tidak hanya ditandai oleh bunga tinggi secara abstrak, tetapi dapat dibuktikan melalui catatan pembayaran konkret yang dialami langsung oleh masyarakat. Sistem cicilan tetap yang ditetapkan sejak awal tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan usaha peminjam, memperlihatkan karakter praktik pinjaman yang bersifat memberatkan dan eksploitatif. Hasil observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparat Nagori mengindikasi belum adanya lembaga keuangan mikro syariah yang mudah diakses dan

<sup>10</sup> Nanih Machendhawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020).

dipercaya oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan rentenir berperan sebagai aktor utama dalam sirkulasi keuangan lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hanifuddin dkk (2024) yang menyatakan bahwa ketiadaan lembaga pembiayaan syariah di tingkat komunitas memperkuat ketergantungan masyarakat miskin terhadap rentenir dan menjadi hambatan struktural bagi upaya pemberdayaan ekonomi umat.<sup>11</sup> Dengan demikian, praktik hutang rentenir tidak hanya berdampak pada individu peminjam, tetapi juga menghambat terwujud kemandirian ekonomi dan keadilan sosial sebagaimana diidealkan dalam konsep pengembangan masyarakat Islam. Dokumentasi hutang ini memperkuat temuan wawancara sebelumnya bahwa praktik rentenir telah membentuk pola ketergantungan ekonomi masyarakat. Meskipun dianggap sebagai solusi cepat dalam memenuhi kebutuhan modal, pada praktiknya sistem tersebut justru memperpanjang beban hutang dan menghambat upaya kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat Nagori.

## **2. Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Praktik Hutang Rentenir**

Berdasarkan data wawancara mendalam informan kundi dan informan tambahan, yang diperkuat melalui observasi lapangan terhadap praktik pemberdayaan dan penagihan hutang, persepsi masyarakat Muslim di Nagori Pulo Pitu Marihat terhadap praktik hutang rentenir tidak bersifat tunggal. Temuan lapangan menunjukkan adanya tiga pola persepsi utama yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan keagamaan, pengalaman langsung berhutang, serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga masing-masing informan.

Pertama, persepsi keterpaksaan. Kelompok ini terutama berasal dari ibu rumah tangga, pedagang kecil, dan buruh harian yang penghasilannya tidak tetap. Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan orang informan kelompok ini, mereka menyatakan bahwa keputusan meminjam kepada rentenir dilakukan dalam situasi darurat, seperti untuk membayar uang sekolah anak, biaya berobat, atau menutup kebutuhan konsumsi harian ketika pendapatan tidak mencukupi. Ungkapan seperti “tidak ada pilihan lain, kalau tidak pinja, anak tidak bisa sekolah, yang penting hari ini bisa makan dulu” muncul berulang dalam wawancara. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik hutang rentenir dipersepsi sebagai jalan terakhir dalam situasi krisis ekonomi rumah tangga. Dalam perspektif ekonomi sosial, pola perilaku semacam ini dapat dikategorikan sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*), yakni upaya rumah tangga miskin untuk mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah keterbatasan akses terhadap sumber daya dan pembiayaan yang lebih adil. Strategi ini bukan lahir dari preferensi rasional jangka panjang, melainkan dari tekanan struktural yang memaksa individu mengambil keputusan ekonomi beresiko.

Kedua, persepsi kenormalan. Kelompok ini terdiri atas pedagang pasar skala kecil, pemilik warung, dan pelaku usaha mikro rumahan yang telah berulang kali berinteraksi dengan rentenir. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, mereka memandang praktik hutang rentenir sebagai sesuatu yang “sudah biasa” dan menjadi bagian dari kebiasaan ekonomi di kampung. Rentenir dipersepsikan layaknya “warung uang” yang dapat diakses kapan saja tanpa prosedur rumit. Kelompok ini cenderung mengabaikan aspek keagamaan dan keadilan ekonomi, selama kebutuhan modal jangka pendek terpenuhi. Normalisasi ini terjadi karena praktik rentenir telah berlangsung lama secara turun temurun dan minimnya kehadiran lembaga keuangan alternatif yang mudah dijangkau masyarakat.

---

<sup>11</sup> Hanifuddin Iza Eficandra, Nur Kasanah, “Al-Qarḍ al-Ḥasan Program of Bankziska: Zakat Fund-Based Empowerment Model for Victims of Loan Sharks,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol 23 NO (2024): 1-12, <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10799>.



Ketiga, persepsi kesalahan agama yang sulit dihindari. Kelompok ini umumnya berasal dari masyarakat yang aktif mengikuti pengajian, tokoh agama tingkat lokal, serta warga yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum riba. Berdasarkan wawancara, mereka memahami bahwa praktik hutang berbunga tinggi termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, mereka tetap meminjam kepada rentenir karena tidak tersedianya alternatif pembiayaan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Situasi ini menempatkan mereka dalam konflik batin antara keyakinan agama dan realitas ekonomi. Praktik riba, termasuk bunga tinggi ala rentenir, cenderung melemahkan basis ekonomi kelompok miskin dan berpenghasilan rendah, serta memperdalam ketimpangan struktural. Riba tidak hanya bermasalah secara fiqih, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial karena menempatkan peminjam pada posisi yang terus dirugikan dalam jangka panjang.

Fenomena yang terjadi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas ajaran Islam dan realitas struktur ekonomi masyarakat. Dalam kajian pengembangan masyarakat Islam, kondisi ini dikenal sebagai ketidakselarasan antara kesadaran normatif dan kondisi objektif. Ketidakselarasan ini, jika dibiarkan dapat melahirkan sikap pasrah dan penerimaan terhadap struktur ekonomi yang tidak adil sebagai sesuatu yang wajar. Dari sudut pandang pengembangan masyarakat Islam, variasi persepsi tersebut menunjukkan bahwa dakwah tidak dapat berhenti pada penyampaian hukum keharaman riba semata. Tanpa disertai penyediaan alternatif ekonomi yang konkret dan dapat diakses, kesadaran keagamaan justru berpotensi melahirkan rasa bersalah kolektif tanpa solusi nyata. Oleh karena itu, integrasi antara dakwah dan program pengembangan masyarakat Islam berbasis pemberdayaan ekonomi menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam konteks masyarakat pedesaan Muslim.

### **3. Faktor Pendorong Ketergantungan pada Rentenir**

Hasil analisis faktor ketergantungan masyarakat pada rentenir dalam penelitian ini diperoleh dari gabungan data primer di lapangan (wawancara dengan informan, observasi terhadap pola pembayaran, dan dokumentasi praktik hutang), serta penguatan temuan melalui literatur akademik yang relevan. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat pada rentenir tidak semata-mata karena keputusan individu, tetapi merupakan hasil interaksi antara kondisi ekonomi struktural, budaya lokal, pola sosial, dan rendahnya literasi keuangan syariah di komunitas Muslim Nagori Pulo Pitu Marihat. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa faktor utama yang mendorong masyarakat tetap bergantung pada rentenir diantaranya adalah : keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal, prosedur administrasi yang dianggap rumit, pendapatan yang tidak stabil, tekanan budaya konsumsi, serta rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat lokal.

Faktor pertama yang paling sering disebutkan oleh mayoritas informan adalah keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Bank dan koperasi di wilayah sekitar kecamatan Ujung Padang biasanya mensyaratkan dokumen resmi, agunan, dan prosedur administrasi yang dinilai rumit oleh masyarakat berpenghasilan rendah di Nagori Pulo Pitu Marihat. Informan seperti petani kecil dan pedagang informal menyatakan bahwa proses pengajuan kredit bank memakan waktu lama dan penuh ketidakpastian. Sebaliknya, rentenir menawarkan proses yang cepat, fleksibel, tanpa jaminan, dan tanpa dokumen rumit. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kemudahan akses dan kecepatan

layanan merupakan faktor utama masyarakat memilih pinjaman informal meskipun menyadari reiko bunga tinggi.<sup>12</sup>

Faktor kedua, pendapatan yang tidak stabil dan kebutuhan mendesak menjadi pendorong berikutnya. Sebagian besar informan yang menggunakan jasa rentenir bekerja disektor informal (seperti butuh harian, pedagang kecil, dan pekerja serabutan) dengan pendapatan yang fluktuatif. Ketika muncul kebutuhan mendadak seperti biaya Kesehatan, hajatan keluarga, atau biaya sekolah, mereka tidak memiliki Tabungan yang memadai untuk menghadapi situasi tersebut. Dalam konteks ini, jasa rentenir dipandang sebagai satu-satunya opsi yang realistis dan cepat. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa hambatan prosedural dan persepsi rumitnya layanan lembaga formal membuat Masyarakat miskin tetap bergantung pada rentenir bahkan Ketika ada alternatif pembiayaan berbasis syariah.<sup>13</sup>

Faktor ketiga, budaya konsumsi dan tekanan sosial juga terindetifikasi sebagai faktor pendorong dalam beberapa kasus. Beberapa informan mengakui bahwa pinjaman kepada rentenir bukan hanya untuk kebutuhan pokok tetapi juga untuk memenuhi tuntutan sosial seperti hajatan besar, perayaan komunitas, atau pembelian barang konsumtif demi menjaga status sosial dalam lingkungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada rentenir juga dipengaruhi oleh dinamika sosial budaya dan bukan semata karena urusan ekonomi sempit.

Faktor keempat adalah rendahnya literasi keuangan syariah dikalangan masyarakat Nagori Pulo Pitu Marihat. Data wawancara menunjukkan sebagian besar informan hanya mengetahui secara umum bahwa riba itu haram, tetapi mereka tidak sepenuhnya memahami konsep riba, akad syariah, dan bentuk bentuk pembiayaan halal yang tersedia. Hal ini mempersempit pilihan mereka dalam memutuskan sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Temuan ini juga didukung oleh literatur yang menunjukkan bahwa rendahnya minat dan kemampuan masyarakat untuk beralih dari pinjaman informal ke pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan inklusi keuangan yang lebih luas.<sup>14</sup>

Jika dilihat dari perspektif pengembangan masyarakat Islam, faktor-faktor pendorong tersebut memperlihatkan bahwa ketergantungan pada rentenir merupakan manifestasi dari ketidakmampuan struktur ekonomi dan sistem sosial saat ini dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan warga secara adil dan berkeadilan. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak cukup hanya pada level individu misalnya menasehati masyarakat untuk tidak berhutang kepada rentenir tetapi harus menyentuh pembenahan struktural melalui : kehadiran lembaga-lembaga ekonomi Islam yang kuat dan inklusif, kebijakan lokal yang mendukung akses pembiayaan syariah, dan program dakwah pemberdayaan ekonomu yang komorehensif dan kontekstual. Konsep ini didukung oleh temuan studi yang menekankan pentingnya peran lembaga keuangan berbasis syariah dan inklusi keuangan untuk mengurangi ketergantungan

---

<sup>12</sup> Biki Zulfikri Rahmat, Trisna Wijaya, dan Dian Friantoro, "Pendampingan Literasi Keuangan Syariah sebagai Upaya Pencegahan Akses terhadap 'Bank Emok'" Vol. 5 No. (2025): 24-33, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/almutamae.v5i1.15968>.

<sup>13</sup> Fadli Hudaya Cholisa Rosanti, Nur Kholidah, "Analisis Perilaku Keuangan Masyarakat Dalam konteks Pinjaman Rentenir: Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Neraca* Vol 20 NO (2024): 12-26, <https://doi.org/https://doi.org/10.48144/neraca.v20i1.1845>.

<sup>14</sup> Yekti Mahanani, Yona Fitri, Khaidar Rahmaini Jamila, "Peran Kelembagaan Mikrofinans Islam dalam Melawan Rentenir Informal: Bukti dari Komunitas Pedesaan."

terhadap pinjaman informal, serta meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.<sup>15</sup>

#### **4. Implikasi Praktik Hutang Rentenir terhadap Pengembangan Masyarakat Islam**

Praktik hutang rentenir di Nagori Pulo Pitu Marihat memiliki implikasi yang luas terhadap upaya pengembangan masyarakat Islam, baik pada aspek ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Dari sisi ekonomi, hutang rentenir terbukti melemahkan kemandirian finansial keluarga. Sejumlah informan mengaku bahwa sebagian besar penghasilan bulanan mereka habis untuk membayar cicilan hutang dan bunga, sehingga sulit untuk menabung atau mengembangkan usaha. Kondisi ini membuat mereka terus berada dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakpastian. Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian yang menyimpulkan bahwa mekanisme keuangan eksploitatif seperti riba menggerus aset masyarakat miskin dan menghambat mobilitas ekonomi mereka, bertentangan dengan tujuan pengembangan masyarakat Islam yang menempatkan kemandirian dan martabat ekonomi umat sebagai salah satu pilar penting.

Dari sisi sosial, praktik rentenir menimbulkan berbagai ketegangan dalam kehidupan keluarga dan komunitas. Beberapa informan menceritakan adanya konflik rumah tangga akibat tekanan pembayaran hutang, misalnya pertengkaran antara suami dan istri atau antara orangtua dan anak ketika tidak mampu memenuhi kewajiban kepada rentenir. Di level komunitas, hubungan antar warga juga dapat terganggu ketika terjadi peminjaman antar tetangga untuk menutup cicilan, tetapi kemudian tidak mampu dikembalikan. Tekanan psikologis berupa rasa malu, kecemasan, dan menurunnya kepercayaan diri juga muncul ketika peminjam merasa “selalu dikejar hutang” dan takut berinteraksi sosial karena stigma ekonomi.

Dari sisi keagamaan, praktik hutang rentenir menimbulkan dilema moral dan spiritual. Masyarakat menyadari bahwa ajaran Islam melarang riba dan memerintahkan umat untuk menjauhi transaksi yang zalim, tetapi pada saat yang sama mereka merasa tidak memiliki alternatif pembiayaan. Situasi ini dapat mengikis optimisme keagamaan dan menimbulkan rasa bersalah berkepanjangan. Di sisi lain, jika lembaga dakwah hanya menyampaikan larangan tanpa menawarkan solusi, maka pesan keagamaan yang didapat “jauh dari realitas” dan kurang membantu umat dalam menghadapi persoalan struktural yang konkret seperti kemiskinan dan jeratan hutang.

Literatur dakwah kontempores menekankan bahwa dakwah yang tidak diiringi dengan program pemberdayaan sosial ekonomi berpotensi kehilangan relevansi di mata masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat yang berhadapan dengan masalah struktural seperti kemiskinan, keterbatasan akses ekonomi, dan ketergantungan pada pinjaman informal. Penelitian sistematis menunjukkan bahwa dakwah dan pemberdayaan ekonomi saling memperkuat, dimana dakwah yang mencakup pendidikan ekonomi Islam dan literasi keuangan syariah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi umat dan memperkuat keberlanjutan sosial ekonomi komunitas Muslim.<sup>16</sup> Selain itu strategi dakwah progresif yang mengintegrasikan nilai-

---

<sup>15</sup> Abdul Haris Romdhoni Bangun Adhi Wasito, Muhammad Tho'in, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Dalam Melindungi Masyarakat Dari Pinjaman Online Illegal," *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)* 11 NO 3 (2025): 211–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v11i03.17160>.

<sup>16</sup> Hendra Cipta Al-Fakhri Zakirman, "A Systematic Literature Review Study on Da'wah and Islamic Economic Empowerment," *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* V 15 NO 1 (2024): 102–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4358>.

nilai keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat telah ditemukan berdampak signifikan dalam mendorong perubahan pola pikir dan kemampuan individu untuk mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada mekanisme pinjaman informal yang eksploitatif.<sup>17</sup>

Dalam konteks pengembangan masyarakat Islam, pengembangan umat menuntut adanya intervensi terhadap praktik ekonomi eksploitatif bukan sekedar peningkatan keshalehan individual. Selama sistem ekonomi di tingkat Nagori masih didominasi oleh praktik rentenir, agenda pengembangan masyarakat Islam akan berjalan “pincang” karena umat tetap berada dalam posisi ketergantungan struktural. Implikasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan masyarakat Islam di Nagori Pulo Pitu Marihat tidak dapat dilepaskan dari upaya penataan kembali sistem ekonomi lokal melalui berbagai langkah strategi: pembentukan atau penguatan lembaga keuangan mikro syariah di tingkat Nagori, seperti BMT atau koperasi syariah, program literasi keuangan syariah yang terintegrasi dengan kegiatan dakwah rutin di masjid dan majelis taklim, pendampingan usaha kecil dan rumah tangga miskin untuk membantu mereka keluar secara bertahap dari jeratan hutang, dan penguatan jaringan solidaritas sosial melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf produktif.

Dalam kerangka dakwah pemberdayaan ekonomi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah yang relevan di konteks Nagori Pulo Pitu Marihat bukan hanya dakwah yang menjelaskan halal haram, tetapi dakwah yang mendorong lahirnya struktur ekonomi alternatif yang lebih adil. Model dakwah semacam ini, yang menggabungkan kajian keagamaan dengan pendampingan ekonomi serta pembentukan kapasitas ekonomi umat, telah dikembangkan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis lembaga keagamaan dan komunitas Muslim, dimana dakwah berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial ekonomi yang nyata.<sup>18</sup> Dengan demikian, pengembangan masyarakat Islam tidak berhenti pada penguatan aspek kognitif keagamaan, tetapi menjelma menjadi gerakan sosial ekonomi yang konkrit untuk membebaskan umat dari jeratan riba dan mekanisme eksploitatif.

---

<sup>17</sup> Suud Sarim Karimullah, “Influence of Progressive Islamic Da’wah on Economic Empowerment within the Muslim Community,” *Journal of Da’wah* Vol 2 NO.2 (2023): 150–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/jd.v2i2.3017>.

<sup>18</sup> Ahmad Faiz Khudlari Thoha Mauludi, Muh Syahril Sidik Ibrahim, Muhammad Rifaid, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Berbasis Masjid (Studi Kasus Pemberdayaan Yatim Masjid Ar Rahmah Surabaya),” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 22, NO (2023): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhadharah.v22i1.7578>.

#### D. Simpulan

praktik hutang rentenir di Nagori Pulo Pitu Marihat telah menjadi bagian dari struktur ekonomi lokal. Kemudahan akses pinjaman tanpa jaminan dan prosedur rumit menjadikan rentenir sebagai sumber pembiayaan utama masyarakat, meskipun disertai bunga tinggi dan skema pengembalian yang eksploitatif. Pola ini menunjukkan praktik riba yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Persepsi masyarakat Muslim terhadap praktik hutang rentenir bersifat beragam. Sebagaimana memandangnya sebagai bentuk keterpaksaan akibat kebutuhan mendesak dan keterbatasan akses pembiayaan, sebahagian menganggapnya sebagai praktik lazim, sementara lainnya menyadari keharaman riba namun tetap terlibat karena ketiadaan alternatif yang mudah diakses. Variasi persepsi ini mencerminkan kesenjangan antara kesadaran normatif keagamaan dan realitas struktur ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ketergantungan terhadap rentenir dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, kultural, dan keagamaan, meliputi keterbatasan lembaga keuangan formal dan syariah, pendapatan yang tidak stabil, tekanan sosial, serta rendahnya literasi keuangan syariah. Ketidadaan lembaga keuangan mikro syariah di tingkat Nagori memperkuat dominasi rentenir dalam sirkulasi modal masyarakat. Praktik hutang rentenir berimplikasi serius terhadap pengembangan masyarakat Islam. Secara ekonomi dan sosial, praktik ini melemahkan kemandirian keluarga serta memicu tekanan psikologis dan konflik sosial. Secara keagamaan, kondisi ini menimbulkan dilema moral, sehingga menegaskan bahwa pengembangan masyarakat Islam memerlukan pembenahan struktur ekonomi melalui pendekatan dakwah pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini merupakan studi kasus pada satu wilayah, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk generalisasi luas. Selain itu, pendekatan kualitatif berbasis wawancara memungkinkan adanya subjektivitas informan dalam menggambarkan pengalaman hutang rentenir. Pengembangan masyarakat Islam di tingkat Nagori perlu diarahkan pada penguatan lembaga keuangan mikro syariah, peningkatan literasi keuangan syariah melalui dakwah, serta pendampingan ekonomi rumah tangga miskin. Penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur dampak praktik rentenir dan efektivitas intervensi ekonomi syariah secara lebih komprehensif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fakhri Zakirman, Hendra Cipta. "A Systematic Literature Review Study on Da'wah and Islamic Economic Empowerment." *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* V 15 NO 1 (2024): 102-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4358>.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Amirah, Ayif Fathurrahman. "Determinan Ketergantungan Pedagang Muslim Pasar Tradisional terhadap Kredit Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Bantul DIY)." *JESYA (Jurnal Ekonomi SYariah)* Vol 4 NO 1 (2021): 303-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.343>.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Aziz, Abdul. *Pengembangan Masyarakat Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana, 2018.

———. *Sosiologi Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Bangun Adhi Wasito, Muhammad Tho'in, Abdul Haris Romdhoni. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Dalam Melindungi Masyarakat Dari Pinjaman Online Illegal." *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)* 11 NO 3 (2025): 211–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v11i03.17160>.

Cholisa Rosanti, Nur Kholidah, Fadli Huda. "Analisis Perilaku Keuangan Masyarakat Dalam konteks Pinjaman Rentenir: Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Neraca* Vol 20 NO (2024): 12–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.48144/neraca.v20i1.1845>.

Eficandra, Nur Kasanah, Hanifuddin Iza. "Al-Qardal-Hasan Program of Bankziska: Zakat Fund-Based Empowerment Model for Victims of Loan Sharks." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol 23 NO (2024): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10799>.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Machendrawaty, Nanih. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Mauludi, Muh Syahril Sidik Ibrahim, Muhammad Rifaid, Ahmad Faiz Khudlari Thoha. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Berbasis Masjid (Studi Kasus Pemberdayaan Yatim Masjid Ar Rahmah Surabaya)." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 22, NO (2023): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhadharah.v22i1.7578>.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Neneng Hasanah, and Muhammad Iqbal Irfany, Mustika, Dkk. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Utang Rumah Tangga Kepada Pemberi Pinjaman." *Jurnal Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia* Vol 3 No 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/ahrmr.v3i1.1578>.

Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LP3S, 1999.

Rahmat, Biki Zulfikri, Trisna Wijaya, dan Dian Friantoro. "Pendampingan Literasi Keuangan Syariah sebagai Upaya Pencegahan Akses terhadap 'Bank Emok'" Vol. 5 No. (2025): 24–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/almujtamae.v5i1.15968>.

Ridwan, Deden. *Dakwah dan Perubahan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Saefuddin, A. M. *Ekonomi dan Dakwah*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Sarim Karimullah, Suud. "Influence of Progressive Islamic Da'wah on Economic Empowerment within the Muslim Community." *Journal of Da'wah* Vol 2 NO.2 (2023): 150–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/jd.v2i2.3017>.

Sekar Diani, Handini Pionita Sari, Herlina Yustati, Yetti Afrida Indra Dela. "Utang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional: Kajian Literatur." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* Vol 2 NO 4 (2025): 14–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbep.v2i4.1714>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Tanjung, Didin Hafidhuddin dan Hendri. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Yekti Mahanani, Yona Fitri, Khaidar Rahmaini Jamila, Muslim Marpaung. "Peran Kelembagaan Mikrofinans Islam dalam Melawan Rentenir Informal: Bukti dari Komunitas Pedesaan." *Journal of Finance and Islamic Banking* Vol 8 NO.2 (2025): 117–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/jfib.v8i2.13106>.